

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 464/III/B/Unand-2008**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : Surat Keputusan Mendiknas RI tanggal 2 April 2007 Nomor 464/I/B/Unand-2007 tentang pengangkatan Saudara Mery Ramadani,S.KM Nip. 132 316 697 Pangkat Penata Muda / Gol.III/a menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Fak. Kedokteran Univ. Andalas.
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Mery Ramadani,S.KM Nip.132 316 697 dalam jabatan Asisten Ahli.
b. Bahwa Saudara Mery Ramadani,S.KM Nip. 132 316 697 Pangkat Penata Muda / Gol.III/a telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli pada Fak. Kedokteran Univ. Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 12 tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 66 tahun 2005
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007
6. Keputusan Presiden RI Nomor 164/M tahun 2005
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999
8. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003
- Memperhatikan** : Surat Edaran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2008** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|---|
| N a m a | : Mery Ramadani,S.KM |
| NIP/KARPEG | : 132 316 697 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda / Gol.III/a |
| Angka Kredit | : 100 |
| Unit Kerja | : Fakultas Kedokteran Universitas Andalas |
| Dalam Jabatan Dosen | : Asisten Ahli |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.200.600,- (Satu juta dua ratus ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta U.p :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Sesjen Depdiknas U.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
5. Kepala KPPN di Padang.
6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Ditetapkan di : **PADANG**
Pada Tanggal : **31 Januari 2008**

An. **MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**
/Rektor Universitas Andalas


Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 131 411 283